

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 079/TP/VLHH/VIII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT CHIARA ALLEGRA LIVING
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B-7A, Jl. Raya Semarang-Demak No.224, Kelurahan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 268/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 01 September 2022 s.d 31 Agustus 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 27 s.d 28 Juli 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT CHIARA ALLEGRA LIVING dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 072-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 5809
Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - 1. Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Ketua Tim)
 - 2. Nasiatul Azizah, S.Hut, M.Sc (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT CHIARA ALLEGRA LIVING
2. Alamat Kantor : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk
Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224, Kel.
Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120101822172 tanggal 27 Agustus
2019.
5. Produk dan Kapasitas Izin : • Furniture = 1.000 m3/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk
Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224, Kel.
Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Ko Lily Setianingsih
Komisaris: Soegiono Boedisantoso
8. Nama MR Auditee : Rinawati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 27 Juli 2026 jam 10.30 – 11.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT CHIARA ALLEGRA LIVING
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakterpikahkan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 27 – 28 Juli 2026
- Tempat : Pabrik PT CHIARA ALLEGRA LIVING
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan Ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3
 - f) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 28 Juli 2026, Pukul 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT CHIARA ALLEGRA LIVING
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian

- d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 18 Agustus 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT CHIARA ALLEGRA LIVING dinyatakan LULUS Penilaian 4.
 - b) S-Legalitas PT CHIARA ALLEGRA LIVING dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal PHL Kementerian LHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1. a		Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019 melalui sistem Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut a. Nama Pelaku Usaha : PT CHIARA ALLEGRA LIVING b. Alamat Kantor : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224 Kel. Genuksari, Kec Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama : 31001 – Industri Furnitur dari KBLI Kayu. e. Klasifikasi Risiko : Rendah g. Lokasi Usaha/Pabrik : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224 Kel. Genuksari, Kec Genuk, Kota

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101822172 diterbitkan tanggal 27 Agustus 2019 dan lampirannya, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. b. Lokasi Usaha : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224 Kel. Genuksari, Kec Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan sesuai yang tercantum dalam dokumen NIB yaitu untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 31.253.227.8-518.000 b. Nama : PT CHIARA ALLEGRA LIVING c. Alamat : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2013 yang telah mendapatkan rekomendasi dan Izin Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang serta tersedia laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026 serta tanda terima penyampaian dari DLH Kota Semarang.
5.	Verifier 1.1.1. e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah membuat laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026 beserta tanda terima penyampaian dari DLH Kota Semarang. Upaya pengelolaan dampak lingkungan dari hasil kegiatan produksi yang dijalankan sudah sesuai dengan implementasinya di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1. f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 Industri furnitur dari kayu dengan kapasitas produksi sebesar 1.000 m ³ /tahun. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha sesuai dengan izin.
7.	Verifier 1.1.1. g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri pada periode audit sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019 melalui sistem OSS.
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2025 s.d. Juni 2026, PT CHIARA ALLEGRA LIVING mendapatkan pasokan papan berupa kayu gergajian dari 3 (tiga) pemasok dengan total penerimaan untuk kayu gergajian sebanyak 21 dokumen jual beli dengan jumlah 9.392 pcs dan volume sebesar 136,7815 m ³ dan FJL (<i>finger joint laminated</i>) board dari 1 (satu) pemasok dengan total penerimaan sebanyak 2 dokumen jual beli dengan jumlah 389 pcs dan volume sebesar 10,0548 m ³ . Untuk bahan baku veneer diperoleh dari 4 (empat) Pemasok dengan total penerimaan sebanyak 25 dokumen jual beli dengan jumlah 19.341 pcs dan volume sebesar 4,8607 m ³ . Sedangkan untuk bahan baku plywood/MDF/blockboard diperoleh dari 3 (tiga) pemasok terdiri dari pemasok plywood 1 (empat) pemasok, pemasok MDF 1 (satu) pemasok dan pemasok blockboard 1 (satu) pemasok dengan total penerimaan seluruhnya sebanyak 90 dokumen jual beli dengan jumlah 5.601 pcs dan volume sebesar 153,4889 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order</i> , <i>Invoice</i> , <i>Purchase Payment</i> , dan bukti transfer ke pemasok serta dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan, Nota Perusahaan dan didukung dokumen S-Legalitas atau DHH.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku PT CHIARA ALLEGRA LIVING baik berupa kayu gergajian, FJL, veneer, dan <i>plywood/MDF/blockboard</i> telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang di

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		dalamnya dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku. Selama periode Juli 2025 s.d. Juni 2026 PT CHIARA ALLEGRA LIVING mendapatkan pasokan kayu gergajian dari 3 (tiga) pemasok sebanyak 21 dokumen angkutan penerimaan dengan jumlah 9.392 pcs dan volume sebesar 136,7815 m³, bahan baku veneer diperoleh dari 4 (empat) pemasok dengan total penerimaan sebanyak 32 dokumen angkutan penerimaan dengan jumlah 19.341 pcs dan volume sebesar 4,8607 m³, bahan baku FJL (Finger Joint Laminated) Board diperoleh dari 1 (satu) pemasok dengan total penerimaan sebanyak 2 dokumen angkutan penerimaan dengan jumlah 389 pcs dan volume sebesar 10,0548 m³ sedangkan untuk bahan baku plywood/MDF/blockboard diperoleh dari 3 (tiga) pemasok dengan total penerimaan sebanyak 90 dokumen angkutan penerimaan dengan jumlah 5.601 pcs dan volume sebesar 153,4889 m³. Terdapat kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/LMHH pada periode yang sama. PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian, FJL, veneer, Plywood/MDF/Blockboard dengan jenis kayu mahoni, sengon, sungkai dan kelompok meranti yang bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Juli 2025 s.d. Juni 2026 PT CHIARA ALLEGRA LIVING menerima bahan baku dari 8 (delapan) pemasok telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan 3 (tiga) pemasok yang menerbitkan DHH serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan penggunaan bahan baku untuk produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku berupa formulir <i>Delivery Note</i> yang meliputi <i>tally sheet rough-mill, konstruksi, assembling, sanding, finishing, dan packing</i> .
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi PT CHIARA ALLEGRA LIVING periode Juli 2025 s.d. Juni 2026 yang sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi produksi furniture PT CHIARA ALLEGRA LIVING selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026 yaitu sebesar 189,4873 m ³ . Produksi ini tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar 1.000 m ³ /tahun sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING dalam proses produksinya tidak

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Mutasi Kayu PT CHIARA ALLEGRA LIVING periode Juli 2025 s.d. Juni 2026 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan lokal dan ekspor) pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Justifikasi	proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	--

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026, PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah melakukan penjualan domestik produk furniture sebanyak 97 kali dengan total barang sebanyak 1.014 pcs dan total volume 109,7843 m ³ . Seluruh penjualan/pengiriman produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dokumen berupa surat jalan sebagai dokumen angkutan yang sah, yang sudah dibubuhi dengan Tanda SVLK sesuai ketentuan.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026, PT CHIARA ALLEGRA LIVING melakukan penjualan ekspor furniture sebanyak 17 kali dengan jumlah 986 pcs dengan volume 81,0970 m ³ . Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk furniture PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah mencukupi untuk dilakukan ekspor dan masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diekspor PT CHIARA ALLEGRA LIVING merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING melakukan ekspor produk furniture sebanyak 17 kali sebanyak 986 pcs dengan volume 81,0970 m ³ . Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT CHIARA ALLEGRA LIVING selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026 berupa furniture dari jenis kayu mahoni, sengon, sungkai serta <i>plywood</i> dari kelompok meranti yang tidak dibatasi peredarannya sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis maupun melengkapi

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		dokumen CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT CHIARA ALLEGRA LIVING, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir industri PT CHIARA ALLEGRA LIVING berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan berupa kayu gergajian, veneer, MDF/Plywood dengan jenis kayu mahoni, sengon, sungkai dan kelompok meranti yang merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen surat jalan, <i>packing list</i> , <i>invoice</i> , dan <i>packaging</i> produk yang akan dikirim. Tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Telah tersedia Standar Operational Prosedure (SOP) Keselamatan dan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	Kesehatan Kerja (K3) PT CHIARA ALLEGRA LIVING tanggal 04 Agustus 2020 dan juga tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT CHIARA ALLEGRA LIVING Nomor: 023/ALL/DIR/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang penunjukkan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menunjuk Bapak Budi Rahardjo sebagai Penanggung Jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan dan APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia APAR dengan kondisi baik dan masih berlaku dengan masa kadaluarsa 06 April 2027. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah memiliki catatan kecelakaan periode Juli 2025 s.d Juni 2026. Selama periode audit, terjadi 7 kali kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya penanganan dengan langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. Upaya penanganan dan pencegahan lainnya yaitu penyediaan P3K dan APD serta para karyawan diikutkan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT CHIARA ALLEGRA LIVING, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT CHIARA ALLEGRA LIVING dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah memiliki Peraturan Perusahaan 2024 - 2026 yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan dan saat ini sedang dalam proses permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan periode baru melalui website https://pppkb.kemnaker.go.id dan masih dalam tahap menunggu persetujuan.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING memiliki karyawan sebanyak 78 orang terdiri dari 63 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Karyawan termuda di PT CHIARA ALLEGRA LIVING berusia 22 tahun 5 bulan dan mulai bekerja di PT CHIARA ALLEGRA LIVING pada saat usia 18 tahun 4 bulan, dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 22 Juli 2026. PT CHIARA ALLEGRA LIVING memiliki karyawan sebanyak 78 orang terdiri dari 63 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat diskriminasi gender.

Yogyakarta, 18 Agustus 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur